



**PUTUSAN**  
**Nomor 81 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**WALIKOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan  
Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh para kuasa:

1. Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.H., jabatan Asisten  
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
800/9586/436.1.2/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
2. Anton Delianto, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara  
Negara/Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
800/9587/436.1.2/2019, tanggal 02 Oktober 2019,  
selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Normadi  
Elfajr, S.T., S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Perdata  
dan Tata Usaha Negara, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-  
115/O.5.10/Gs/11/2019, tanggal 25 November 2019;
3. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor  
Advokat Setijo Boesono, S.H., M.H., & Associates,  
beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 800/9588/436.1.2/2019, tanggal 02  
Oktober 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Zamhuri Nomor 25-29, RT

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2020



001 RW 001, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012, tanggal 22 November 2012, dengan objek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75, atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, tanggal 6 Juli 2018, ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012, tanggal 22 November 2012, dengan objek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75, atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, tanggal 6 Juli 2018;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012, tanggal 22 November 2012, dengan objek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75, atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, tanggal 6 Juli 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat salah dalam menentukan objek gugatan (*error in objecto*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 149/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019, dan diterima pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019;

selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah tanggal 6 Juli 2018 (keputusan objek sengketa), penerbitannya telah sesuai dengan prosedur berupa peringatan I, II, dan III, serta secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012, tanggal 22 November 2012, dengan objek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75, atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) masa berlakunya dari tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2017, dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan SIPT (baru mengajukan permohonan perpanjangan SIPT pada tanggal 21 Februari 2017). Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan keputusan objek sengketa, dengan pengertian lain, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 Maret 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WALIKOTA SURABAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 Maret 2019;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/2020